



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-XV/2017**

Tentang

Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali

- Pemohon** : **Sulindro, H. Tjahyono Sulindro, Benjamin Sulindro, Mariana Sulindro, Jeannette Sulindro, Marcela Sulindro, Elisabeth Sulindro, dan Margaretha Sulindro;**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 19 Oktober 2017

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA terhadap Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, kualifikasi serta kerugian konstitusional yang dialami dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 289/PID/2009/PT.DKI, tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/2010, tanggal 23 Juni 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 47PK/Pid/2013, tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon I

- telah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “menggunakan akta/surat palsu”;
2. Pemohon I terhalangi hak konstitusionalnya untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali karena terhadap perkara yang dialami Pemohon I telah diputus sejak pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga PK. Oleh karena itu Pemohon I merasa terhalangi haknya untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah serta mencari pelaku pemalsuan akta autentik yang sebenarnya dikarenakan berlakunya norma yang menghalangi para Pemohon untuk mengajukan PK lebih dari satu kali;
 3. Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan anak kandung dari Pemohon I yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang disebabkan berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, karena Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak dapat memperjuangkan hak-hak Pemohon I, khususnya untuk mengajukan PK lebih dari satu kali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I selaku terpidana dalam perkara yang dialaminya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* (selanjutnya disebut Pemohon), sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII sebagai anak kandung dari Pemohon karena belum berstatus sebagai ahli waris dari Pemohon, sehingga secara yuridis Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII belum mempunyai hak untuk mengajukan PK, sebagaimana yang dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak terdapat kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa terkait dengan permohonan PK dalam perkara pidana, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, dimana dalam putusan yang dimaksudkan terakhir telah tegas dinyatakan dalam bagian pertimbangannya, antara lain:

“.....putusan Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut berlaku secara khusus, yaitu dalam ruang lingkup peradilan pidana, dengan dasar pertimbangan KUHAP adalah Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya khusus untuk hukum acara pidana. Dengan demikian, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut sepanjang berkenaan dengan hukum acara pidana haruslah berlaku pula terhadap Pasal 66 (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, norma Pasal 66 ayat (1) dalam UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman khusus berkenaan dengan perkara pidana tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan norma, sebab adanya ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.” [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Juli 2017]

Bahwa sebagaimana uraian pada paragraf di atas, dapat diketahui terhadap peninjauan kembali dalam perkara pidana Mahkamah telah menyatakan bahwa norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, sesungguhnya norma pasal dalam undang-undang dimaksud sepanjang berkenaan dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana telah tidak berlaku lagi.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.